

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2006

SERI : E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang guna mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dan sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan kembali ;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proponsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Tangga Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

dan

**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 9 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 9 dan angka 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

9. Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Bagian Perlengkapan Dan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi atau Bendaharawan Khusus Barang pada unit/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  32. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
2. Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh ;
    - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah ;
3. Ketentuan BAB VII Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (2) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan/ruislag, dihibahkan, disumbangkan kepada pihak lain atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
  - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
  - b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk tanah dan/atau bangunan :

1. sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan perkotaan;
  2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. diperuntukan bagi pegawai negeri;
  4. diperuntukan bagi kepentingan umum;
  5. dikuasai daerah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan milik daerah yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan milik daerah yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Hasil penjualan/pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 27 Desember 2005

**BUPATI BEKASI**

Ttd.

**H. M. SALEH MANAF**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**



**H. R. HERRY KOESAERI S.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 1... SERI ...